



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1456 , 2018

KEMENHUB. Penyelenggaraan Terminal Barang.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 102 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Terminal Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
2. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
3. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
4. Kode Terminal adalah tanda berupa gabungan huruf atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata wajar yang diorganisasikan dan terintegrasi.
5. Terminal Barang untuk Umum adalah Terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan angkutan barang.
6. Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri adalah Terminal yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya.
7. Badan/Lembaga Internasional adalah badan/lembaga internasional yang bertanggungjawab di bidang verifikasi kode lokasi transportasi dan perdagangan internasional.
8. Pihak Ketiga adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman mengenai penyelenggaraan Terminal Barang.
- (2) Penyelenggaraan Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjalankan kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal Barang; dan
 - b. menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Terminal Barang.

BAB II
TERMINAL BARANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Terminal Barang terdiri atas:
 - a. Terminal Barang untuk Umum; dan
 - b. Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri.
- (2) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat; dan/atau
 - b. Pihak Ketiga.
- (3) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Umum oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk Terminal Barang untuk Umum yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; atau
 - b. Kepala Badan, untuk Terminal Barang untuk Umum yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (4) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Umum oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat.
- (5) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pihak Ketiga.
- (6) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Umum oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pembangunan;
- b. pengembangan; dan
- c. pengoperasian.

Pasal 5

- (1) Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor.
- (2) Terminal Barang yang digunakan untuk kegiatan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi berupa rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bea cukai dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Terminal Barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fasilitas utama berupa:
 - a. fasilitas kepabeanan;
 - b. fasilitas imigrasi;
 - c. fasilitas karantina; dan
 - d. fasilitas lainnya yang terkait ekspor dan impor.
- (4) Terminal Barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek keselamatan, pelayanan, dan keamanan.